



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2018/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer ██████████

██████████, tempat kediaman di ████████ TN Gojeng Permai, Blok B, No. 5, Lingkungan Biringere, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Biduan/Penyanyi elekton, tempat kediaman di Jalan Sultan Isma, Lingkungan Tekolampe, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
Sj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 342/Pdt.G/2018/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup secara terpisah dan tidak rukun, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di BTN Gojeng Permai Blok B No. 5, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai sedangkan termohon tinggal di rumah sendiri di Jl. Sultan Isma, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sejak setelah menikah sudah berpisah dan tidak tinggal bersama sejak bulan Januari tahun 2009 hingga sekarang sudah berpisah kuranh lebih 9 (sembilan) tahun lamanya;
2. bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai anak satu orang yang beri nama Febi binti Andi Rusli, jenis kelamin perempuan, lahir pada bulan April Tahun 2009, sudah berumur 9 Tahun, bahwa anak pemohon dan Termohon lahir, setelah usia perkawinan Pemohon dan Termohon baru menjelang 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan tidak pernah rukun dan harmonis, karena Pemohon tidak suka perangai Termohon yang selalu bersama sama dengan teman perempuannya bergaul akrab dan menurut informasi yang Pemohon dapatkan dari teman-teman Pemohon bahwa Termohon melakukan hubungan sesama jenis (lesbian)
4. Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon dan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri terhadap Termohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya sabar dan berharap rumah tangga rukun namun sudah sangat sulit untuk diwujudkan;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
Sj



6. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perangai dan kebiasaan Termohon yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan Termohon, agar tidak terjadi perbuatan hukum yang lebih luas;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abd. Jamil Salam, S. HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2018, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Dalam Konvensi

1. Bahwa benar dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 2;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) hari di rumah orang tua Pemohon, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Bone dengan alasan kerja, dan selama Pemohon berada di Bone, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
3. Bahwa tidak benar Termohon melakukan hubungan sesama jenis (lesbian), karena teman yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut adalah sepupu dua kali Termohon sesama penyanyi, kalau dengan dasar itu Pemohon menuduh Termohon melakukan hubungan sesama jenis berarti juga Pemohon melakukan hubungan sesama jenis (homo) karena Pemohon selalu bersama dengan teman laki-lakinya yang bernama Lelis;
4. Bahwa Termohon tidak pernah melaksanakan tugas sebagai istri karena Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon sejak pergi ke Bone, meskipun Termohon berulang kali mendatangi Pemohon di rumah orang tua Pemohon, dan tidak benar Pemohon pernah berupaya agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun karena Termohon berulang kali mendatangi Pemohon, namun Pemohon tidak menghiraukan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon menuntut/menggugat kepada Pemohon karena sejak akad nikah berlangsung pada tanggal 24 Januari 2009, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon hingga sekarang, oleh karenanya Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, dan mohon pula agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak untuk anak Pemohon dan Termohon yang

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
Sj



bernama A. Aprilia Febyanti binti Andi Rusli sejumlah Rp. Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik dalam konvensi dan rekonvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/18/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tertanggal 3 Februari 2009, sebagai bukti – P;

B. Saksi

1. [REDACTED] bin Bolle Patongai, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS ([REDACTED]), tempat kediaman di BTN Gojeng Permai, Blok B, No. 5, Lingkungan Lompu, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon kemenakan sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah tidak pernah tinggal bersama sebab Pemohon menikah dengan Termohon hanya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena telah menghamili Termohon;
 - Bahwa sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah pacaran, hanya saja Pemohon dan Termohon sering pergi bersama-sama karena Termohon seorang penyanyi elekton sedangkan Pemohon seniman musik;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
Sj



- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sebab Pemohon tidak sepenuhnya mencintai Termohon sehingga setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sebelum Pemohon dan Termohon menikah, teman Termohon bernama Ana pernah ke rumah saksi mengancam Pemohon agar tidak berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan khusus antara Termohon dengan perempuan bernama Ana, namun Pemohon hanya menduga bahwa Termohon menjalin hubungan dengan Ana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja di Kantor Infokom Kabuten Sinjai, dan Pemohon mempunyai pekerjaan sampingan yaitu sering ikut dengan saksi di Dinas Pariwisata sebagai tenaga bantu apabila ada acara Pemda untuk penjemputan tamu khusus dan Pemohon bertugas sebagai pengiring musik acara tersebut;
- Bahwa honor Pemohon tidak menentu kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali kegiatan;

2. [REDACTED] a, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pasaka, Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon kemenakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, dan saksi tidak tahu penyebabnya karena saksi

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
Sj



tidak hadir sewaktu pernikahannya, akan tetapi setelah 3 (tiga) hari Pemohon menikah dengan Termohon saksi datang dari Sumatera, dan saksi tidak pernah melihat Termohon berada di rumah Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon hanya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon yang telah menghamili Termohon dan sebelumnya Pemohon tidak mencintai sepenuh hati Termohon, hal tersebut saksi tahu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja di Kantor Infokom Kabuten Sinjai, dan Penghasilannya hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-22072013-0092 atas nama A. Aprilia Febyanti, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, tertanggal 20 Juli 2013, sebagai bukti – PR.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Petta Ponggawae, Lingkungan Samaenre, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi saudara kandung Termohon;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
Sj



- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hanya tinggal bersama selama 1 (satu) minggu di rumah orang tua Pemohon, dan dari pernikahannya Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon hanya sesaat hidup rukun dan harmonis karena seminggu kemudian Pemohon tidak mau bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan oleh Termohon, padahal sebelum menikah Termohon dan Pemohon saling menyukai dan berpacaran sehingga Termohon hamil atas perbuatan Pemohon;
 - Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) tahun lamanya, dan sejak itu pula Pemohon tidak pernah melihat anaknya meskipun Termohon pernah membawa anaknya tersebut ke rumah Pemohon, namun Pemohon tidak menghiraukannya;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Dinas Infokom Kabupaten Sinjai, dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Agen [REDACTED], tempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi, No. 15, Lingkungan Kokoe, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi teman Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hanya tinggal bersama selama 1 (satu) minggu di rumah orang tua Pemohon, dan dari pernikahannya Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sebelum anak Termohon dan Pemohon lahir kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun, dan

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
Sj



saksi tidak tahu penyebabnya karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar;

- Bahwa pada dasarnya perkawinan Termohon dan Pemohon dilangsungkan karena Termohon telah hamil atas perbuatan Pemohon dan kedua belah pihak saling menyukai;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman Pemohon kalau Pemohon menuduh Termohon menjalin hubungan sesama jenis dan hal tersebut adalah sangat tidak benar;
- Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) tahun lamanya, dan sejak itu pula Pemohon tidak pernah melihat anaknya meskipun Termohon pernah membawa anaknya tersebut ke rumah Pemohon, namun Pemohon tidak menghiraukannya;
- Bahwa Pemohon bekerja di Dinas Infokom Kabupaten Sinjai, dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Termohon dan Pemohon, namun Pemohon tidak menanggapi dengan baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula begitu juga mengenai gugatan rekonvensi Termohon tetap pada tuntutan dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi kemudian Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Hal. 9 dari 24 hal. Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
Sj*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dimediasi oleh mediator Abd. Jamil Salam, S. HI. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 13 Desember 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup secara terpisah, tidak pernah tinggal bersama membina rumah tangga sejak bulan Januari 2009 hingga sekarang sudah 9 (sembilan) tahun lamanya, dan Pemohon tidak menyukai perangai Termohon yang selalu bersama-sama dengan teman perempuannya bergaul akrab, dan Pemohon mendapat informasi dari teman Pemohon bahwa Termohon melakukan hubungan sesama jenis, sehingga dengan hal tersebut Pemohon berkeinginan bercerai dengan Termohon;

Hal. 10 dari 24 Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon, dan sebagian dibantah oleh Termohon. Dan adapun dalil yang dibantah oleh Termohon adalah bahwa yang menjadi persoalan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sehingga tidak rukun dan harmonis karena beberapa hari setelah menikah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan alasan kerja di Kabupaten Bone, dan sejak itu pula Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon meskipun Termohon beberapa kali mendatangi Pemohon, namun Pemohon tidak menghiraukan Termohon. Bahwa tidak benar Termohon menjalin hubungan sesama jenis karena teman yang dituduhkan oleh Pemohon adalah sepupu dua kali Termohon yang juga berprofesi sebagai penyanyi;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon sudah tidak mempunyai perasaan cinta kepada Termohon, dan informasi bahwa Termohon melakukan hubungan sesama jenis adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon sebab Pemohon sudah tidak mencintai Termohon, dan menuduh Termohon menjalin hubungan asmara dengan sesama jenis?;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Hal. 11 dari 24 Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 R.Bg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muh. Basri Bolle Patongai, S. Sos. bin Bolle Patongai dan A. Mappesona bin Petta Lewa, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama membina rumah tangga karena Pemohon menikah dengan Termohon hanya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon yang telah menghamili Termohon. Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena perkawinannya tidak memiliki rasa cinta, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin hubungan pacaran

Hal. 12 dari 24 Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



sebelum menikah hanya sering pergi bersama-sama, dan Pemohon menduga Termohon menyukai sesama jenis;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Hasnah binti M. Laris dan Adhe binti Ambo, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hanya beberapa hari tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya meskipun Termohon pernah membawa anaknya ke rumah Pemohon tetapi Pemohon tidak menghiraukannya, sebab Termohon menikah dengan Pemohon hanya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon yang menghamili Termohon, dan sebelum menikah Termohon dan Pemohon saling menyukai dan berpacaran, dan tuduhan Pemohon mengenai Termohon menyukai sesama jenis adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon tersebut, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. keterangan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon sering pergi bersama-sama sehingga ada indikasi bahwa Pemohon dan Termohon

Hal. 13 dari 24 Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



saat itu saling menyukai satu sama lain, dan akibat hubungan tersebut Pemohon dan Termohon melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Termohon hamil diluar nikah;

2. Bahwa oleh karena Termohon hamil atas perbuatan Pemohon, maka sebagai bentuk tanggung jawab pada tanggal 24 Januari 2009 Pemohon menikah dengan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya beberapa saat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan alasan kerja ke Kabupaten Bone, dan saat itu pula Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
4. Bahwa sejak Pemohon berada di Kabupaten Bone, Termohon kembali ke rumah orang tuanya, dan Pemohon juga kembali ke rumah orang tuanya, mengetahui hal tersebut Termohon bersama dengan anaknya mendatangi Pemohon untuk bertanggung jawab terhadap anak Pemohon dan Termohon dan membujuk Pemohon agar kembali membina rumah tangga, namun Pemohon tidak peduli dan tidak menghiraukan Termohon sebab Pemohon sudah tidak ada perasaan cinta kepada Termohon;
5. Bahwa Pemohon menuduh Termohon saling menyukai sesama jenis meskipun hal tersebut dibantah oleh Termohon dan tidak benar;
6. Bahwa telah 9 (sembilan) tahun lamanya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan Pemohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan seorang kepala rumah tangga, dan tidak memenuhi hak atas diri Termohon sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Pemohon menikah dengan Termohon hanya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah menghamili

Hal. 14 dari 24 Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Termohon sehingga dengan hal tersebut Pemohon lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon dan anaknya;

2. Bahwa sudah 9 (sembilan) tahun berturut-turut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah mencapai puncak pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat lagi diperbaiki, sehingga tujuan perkawinan yang ingin dicapai yaitu hidup bahagia kekal, serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin akan terwujud lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal serta hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak lagi dijalankan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah memutuskan ikatan perkawinannya karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- a. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

Hal. 15 dari 24 Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

b. Pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Hal. 16 dari 24 Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak dan nafkah selama dalam masa idah kepada bekas istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Pemohon di hukum untuk memberikan mut'ah dan membayar nafkah idah kepada Termohon apabila Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang harus diserahkan oleh Pemohon serta nafkah idah (nafkah selama masa tunggu bagi seorang janda yaitu 3 (tiga kali suci/sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang masih haid dan 90 hari bagi yang tidak haid) yang harus ditanggung oleh Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan Pemohon berdasarkan penghasilan Pemohon sebagai tenaga honorer di Dinas Infokom Kabupaten Sinjai, serta tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa secara *ex officio* patut dan beralasan hukum apabila Pemohon di hukum untuk memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di hukum pula membayar nafkah idah kepada Termohon sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Hal. 17 dari 24 Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan pada pokoknya bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menuntut agar Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyerahkan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi yaitu :

1. Biaya nafkah anak yang bernama [REDACTED] sampai dewasa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
2. Nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, selama Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa biaya nafkah anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi hanya sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Bahwa nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak sanggup karena pekerjaan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi hanya tenaga honorer, dan pekerjaan sampingan hanya seniman daerah, olehnya itu Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Nafkah anak Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;
2. Nafkah lampau yang harus di tanggung oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua pokok masalah perkara tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 24 Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi yang assesoir dengan perkara rekonvensi ini di anggap masuk dan dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda PR. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR berupa (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama A. Aprilia Febyanti adalah anak kandung Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi pada pokoknya bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi bekerja sebagai honorer di Dinas Infokom Kabupaten Sinjai, jika dihubungkan dengan pengakuan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan keterangan saksi-saksinya, bahwa penghasilannya sebesar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan yang lain sebagai seniman daerah hanya berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa, Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dengan memperhatikan kondisi Tergugat sebagai tenaga honorer yang penghasilannya hanya berdasar kepada anggaran DIPA pada Dinas Infokom Kabupaten Sinjai, namun demikian dalam pengakuannya bahwa Pemohon konvensi/Tergugat

Hal. 19 dari 24 Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan, maka gugatan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk biaya nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagian dan di tolak untuk selebihnya dengan menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya nafkah anak yang A. Aprilia Febyanti binti Andi Rusli sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan dan diserahkan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi yang mengasuh anak tersebut dengan penyesuaian laju inflasi atau kenaikan sebesar 10 % setiap tahun dari penghukuman pokok sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kondisi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi hanya sebagai honorer bukan pegawai tetap (ASN) dengan mempertimbangkan pula tingkat kebutuhan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebagai orang perseorangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah melalaikan kewajibannya menyerahkan nafkah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selama pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 9 (sembilan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tuntutan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk nafkah lampau tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sejak pisah tempat tinggal hingga sekarang, sangat memberatkan bagi Pemohon konvensi/Tergugat

Hal. 20 dari 24 Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



rekonvensi serta tuntutan tersebut dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut apabila Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi di hukum untuk membayar nafkah yang dilalaikan (lampau) selama 9 (sembilan) tahun lamanya kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh gugatan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi dalam perkara konvensi dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sedang gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dikabulkan pula sebagian dengan menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi berkewajiban menyerahkan nafkah lampau, mut'ah, nafkah idah, dan nafkah anak untuk satu bulan pertama kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa patut apabila pelayanan hukum diberikan secara seimbang dalam perkara konvensi dan rekonvensi antara para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan dalam pelaksanaan putusan, dimana biaya eksekusi kemungkinan lebih besar dari prestasi yang dihukumkan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, demikian pula dengan mempertimbangkan nilai kepastian hukum agar hak-hak Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak terabaikan sehingga pelaksanaan putusan harus dipertimbangkan dan dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1;

Hal. 21 dari 24 Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menjatuhkan talaknya terhadap Termohon konvensi/Pemohon rekonsensi, maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar kewajibannya menyerahkan mut'ah, membayar nafkah idah, nafkah lampau, dan nafkah anak untuk satu bulan pertama kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, sesuai yang tersebut dalam amar putusan konvensi dan rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon yaitu :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Nafkah idah berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Kewajiban tersebut diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak;

Hal. 22 dari 24 Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yaitu :
 - 2.1. Nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - 2.2. Nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);Kewajiban Tergugat tersebut dibayarkan sebelum Ikrar Talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S. HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil, S. HI.** dan **Syahrudin, S. HI. M. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Mansurdin, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Hal. 23 dari 24 Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M. H.

Panitera Pengganti

ttd

Mansurdin, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 140.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Jumlah Rp 231.000,00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Putusan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S. Ag, M. H.

Hal. 24 dari 24 Putusan No. 342/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj